

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut :

1. Motif pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan adalah :
 - a. Untuk mencari keuntungan
 - b. Untuk melakukan pelunasan piutang
2. Modus Pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan adalah :
 - a. Mengaku sebagai Ketua Primkopol Polda NTT
 - b. Membuat perjanjian penjualan dengan Pt Asia Mangan Grup
 - c. Menerima pembayaran dari Pt. Asia Mangan Grup
 - d. Pengiriman batu mangan tidak sesuai perjanjian
3. Akibat Hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama pelaku dan korban eksploitasi mangan adalah:
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Terdakwa dikenakan penahanan
 - 2) Terdakwa di pidana penjara
 - 3) Terdakwa di denda
 - 4) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

b. Akibat hukum terhadap korban adalah korban mengalami kerugian

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Aparat penegak hukum di Indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi manusia. Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang –undang terkait penipuan dan penggelapan dalam pasal 372 dan pasal 378 KUHP .
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan berbagai macam motif dan modus dan akibat hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi manusia.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan.